



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada pejabat Penyelenggara Negara termasuk Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa dengan diwajibkannya seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Pejabat Pengelola Layanan Pengadaan lingkup Pemerintah Kabupaten Muna untuk melaporkan harta kekayaan, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 41 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Muna yang hanya mengatur Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta Kepala Perangkat Daerah sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 pada Tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muna.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Muna.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kabupaten Muna.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.
10. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
12. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara memangku jabatannya.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh penyelenggara negara kepada publik.
15. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
16. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
17. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
18. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyampaian, pengumuman, pengelolaan, pengawasan pelaksanaan LHKPN.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara dalam hal pelaporan harta kekayaan.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN.

Pasal 6

Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media yang ditentukan oleh KPK.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang telah ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data yang dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa pengiriman, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 9

Dalam hal penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, fotokopi tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN.

BAB V PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Negara wajib mengumumkan LHKPN dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik sebagai berikut:
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

Pasal 11

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk mengumumkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI PENGELOLA LHKPN

Pasal 12

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah;
 - b. wakil koordinator I LHKPN adalah Inspektur Daerah;
 - c. wakil koordinator II LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Admin Instansi adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam *www.elhkpn.kpk.go.id*;
 - b. Admin Instansi:
 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kedalam aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 4. memiliki peran membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan verifikasi pendaftaran Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN baru dan *update* perubahan data Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN.

Pasal 13

- (1) Pada setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja.
- (2) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN;
 - b. membuat/*update* daftar Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*; dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Atasan langsung Penyelenggara Negara berkewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektur Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan Penyelenggara Negara dalam penyampaian LHKPN.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

Pasal 16

Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Sebelum penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. apabila sampai dengan peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka Penyelenggara Negara yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2).
- (2) Sebelum penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penyelenggara Negara yang bersangkutan wajib diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pelaksanaan penyampaian LHKPN, naskah pengumuman harta kekayaan, dan surat kuasa mengumumkan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan dengan formulir LHKPN model *e-filling* secara on line, serta:
 1. mengalami perubahan jabatan; atau
 2. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN secara periodik 1 tahun sekali tahun berjalan;
- b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun berjalan, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan posisi harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya dan disampaikan kepada KPK paling lambat tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret periode berjalan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 41 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Muna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 5 - 3 - 2019


BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 5 - 3 - 2019

SEKRETARIS DAERAH,


NURDIN PAMONE

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA INSPEKTORAT	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR...7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
SEBAGAI WAJIB LHKPN

NO	INSTANSI	JABATAN		ESELON
1	2	3		4
1	KANTOR BUPATI	1	BUPATI	
		2	WAKIL BUPATI	
2	SEKRETARIAT DAERAH	3	SEKRETARIS DAERAH	II.b
		4	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESRA	II.b
		5	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	II.b
		6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	II.b
		7	PARA KEPALA BAGIAN	III.a
		8	PARA KEPALA SUB BAGIAN	IV.a
		9	PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	
3	STAF AHLI	10	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	II.b
		11	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	II.b
		11	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	II.b
4	DPRD KABUPATEN MUNA	12	KETUA	
		13	WAKIL KETUA	
		14	ANGGOTA DPRD	
5	SEKRETARIAT DPRD	15	SEKRETARIS	II.b
		16	PARA KEPALA BAGIAN	III.a
		17	PARA KEPALA SUBBAGIAN	
6	INSPEKTORAT	18	INSPEKTUR	II.b
		19	SEKRETARIS	
		20	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH	
		21	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		22	PARA PEJABAT FUNGSIONAL	
7	DINAS KESEHATAN	19	KEPALA DINAS	II.b
		20	SEKRETARIS	III.a
		21	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		22	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a



		23	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
		24	PARA PEJABAT FUNGSIONAL	
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	25	KEPALA DINAS	II.b
		26	SEKRETARIS	IV.a
		27	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		28	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		29	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
		30	PARA PEJABAT FUNGSIONAL	
9	DINAS PARIWISATA	31	KEPALA DINAS	II.b
		32	SEKRETARIS	III.a
		33	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		34	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		35	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
10	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	36	KEPALA DINAS	II.b
		37	SEKRETARIS	III.a
		38	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		39	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
11	DINAS SOSIAL	40	KEPALA DINAS	II.b
		41	SEKRETARIS	III.a
		42	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		43	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		44	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
12	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	45	KEPALA DINAS	II.b
		46	SEKRETARIS	III.a
		47	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		48	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		49	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
13	DINAS PEKERAJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50	KEPALA DINAS	II.b
		51	SEKRETARIS	III.a
		52	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		53	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		54	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
14	DINAS PERIKANAN	55	KEPALA DINAS	II.b
		56	SEKRETARIS	III.a
		57	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		58	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		59	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	60	KEPALA DINAS	II.b
		61	SEKRETARIS	III.a
		62	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		63	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		64	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
18	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUTRIAN	65	KEPALA DINAS	II.b
		66	SEKRETARIS	III.a
		67	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		68	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		69	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
19	DINAS KOPERASI DAN UKM	70	KEPALA DINAS	II.b
		71	SEKRETARIS	III.a
		72	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		73	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		74	PARA KEPALA SEKSI	IV.a

20	DINAS PERHUBUNGAN	75	KEPALA DINAS	II.b
		76	SEKRETARIS	III.a
		77	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		78	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
21	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	79	KEPALA DINAS	II.b
		80	SEKRETARIS	III.a
		81	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		82	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		83	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
22	DINAS KETAHANAN PANGAN	84	KEPALA DINAS	II.b
		85	SEKRETARIS	III.a
		86	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		87	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		88	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	89	KEPALA DINAS	II.b
		90	SEKRETARIS	III.a
		91	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		92	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		93	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	94	KEPALA DINAS	II.b
		95	SEKRETARIS	III.a
		96	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		97	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		98	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	99	KEPALA DINAS	II.b
		100	SEKRETARIS	III.a
		101	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		102	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		103	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
26	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	104	KEPALA DINAS	II.b
		105	SEKRETARIS	III.a
		106	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		107	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		108	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	109	KEPALA DINAS	II.b
		110	SEKRETARIS	III.a
		111	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		112	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		113	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
28	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	114	KEPALA DINAS	II.b
		115	SEKRETARIS	III.a
		116	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		117	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		118	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	119	KEPALA BADAN	II.b
		120	SEKRETARIS	III.a
		121	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		122	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		123	PARA KEPALA SUBBIDANG	IV.a
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	124	KEPALA SATUAN	II.b
		125	SEKRETARIS	III.a
		126	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		127	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		128	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
32	BADAN PENELITIAN DAN	129	KEPALA BADAN	II.b

	PENGEMBANGAN	130	SEKRETARIS	III.a
		131	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		132	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		133	PARA KEPALA SUBBIDANG	IV.a
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	134	KEPALA BADAN	II.b
		135	SEKRETARIS	III.a
		136	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		137	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		138	PARA KEPALA SUBBIDANG	IV.a
34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	139	KEPALA BADAN	II.b
		140	SEKRETARIS	III.a
		141	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		142	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		143	PARA KEPALA SUBBIDANG	IV.a
35	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	144	KEPALA BADAN	II.b
		145	SEKRETARIS	III.a
		146	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		147	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		148	PARA KEPALA SUBBIDANG	IV.a
36	BADAN PENDAPATAN DAERAH	149	KEPALA BADAN	II.b
		150	SEKRETARIS	III.a
		151	PARA KEPALA BIDANG	III.b
		152	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		153	PARA KEPALA SUBBIDANG	IV.a
37	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	154	KEPALA PELAKSANA	III.a
		155	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
38	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	156	DIREKTUR	III.a
		157	KEPALA BAGIAN	III.b
		158	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
39	KECAMATAN	159	CAMAT	III.a
		160	SEKRETARIS	III.b
		161	PARA KEPALA SUBBAGIAN	IV.a
		162	PARA KEPALA SEKSI	IV.a
40	KELURAHAN	163	LURAH	IV.a
		164	SEKRETARIS	IV.b
		165	PARA KEPALA SEKSI	IV.b
40	BENDAHARA	166	BENDAHARA PENGELUARAN RUTIN	
		167	BENDAHARA PENERIMAAN	
		168	BENDAHARA BOS	

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA INSPEKTORAT	